

KEPUTUSAN

2023

NOMOR 5699/UN26.17/PP/2023

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI FISIKA (S-1) JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER
GANJIL 2023/2024

| | |
|---------|--|
| Abstrak | <p>: DASAR PERTIMBANGAN: Keputusan ini dibuat dalam rangka Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Fisika (s-1) Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Ganjil 2023/2024</p> <p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027. |
| Catatan | <p>: MATERI PERATURAN :</p> <p>: Keputusan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 29 September 2023, dan di tetapkan pada tanggl 29 September 2023.</p> |